

Bupati Banjar Apresiasi Tentara Negara Indonesia Manunggal Membangun Desa, Buka Akses Jalan Di Desa Terisolir



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/387798/bupati-banjar-apresiasi-tmmd-buka-akses-jalan-di-desa-terisolir>

Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur mengapresiasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan Kodim 1006/Banjar karena membuka akses jalan di desa terisolir. Keterangan tertulis Dinas Kominfo Kabupaten Banjar diterima, Kamis TMMD ke-118 tahun 2023 resmi dibuka Bupati Banjar Saidi Mansyur di lapangan sepak bola Desa Kalaan, Kecamatan Aranio, Rabu (20/9).

Pembukaan TMMD dengan tema ‘Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI-Rakyat Semakin Kuat’ dihadiri Wakil Bupati Said Idrus Al-Habsy, Dandim Letkol Kav Zulkifer Sembiring dan Forkopimda Banjar.

“Kami mengapresiasi TMMD yang dilaksanakan jajaran Kodim 1006/Banjar dan keberhasilannya harus diikuti sinergitas pemerintah dan TNI dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” ujar bupati.

Menurut Saidi, Desa Kalaan menjadi desa yang terpencil dan terluar di wilayah Kabupaten Banjar karena lokasinya berada di kawasan Waduk Riam Kanan yang sulit didatangi lewat jalur darat. Saidi berharap, melalui TMMD akan semakin membuka Desa Kalaan dari keterisoliran dan menghubungkan akses antar desa yang lebih baik, serta membangun perekonomian warga sekitarnya.

“Kami atas nama Pemkab Banjar berterima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh prajurit TNI jajaran Kodim yang berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ucap Saidi.

Dandim 1006/Banjar Letkol Kav Zulkifer Sembiring menyebut, TMMD merupakan program terpadu dan lintas sektoral, wujud kepedulian TNI membantu pemda memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dijelaskan Zulkifer, kegiatan TMMD tidak hanya membuka jalan saja, kegiatan non fisik lainnya seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan dan kegiatan bersifat membantu warga juga dilaksanakan. “Tujuan TMMD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Juga mewujudkan pembangunan merata seimbang dan berkesinambungan,” kata Dandim di sela kegiatan.

Pembukaan TMMD diisi dengan penandatanganan naskah TMMD yang dilakukan Bupati Banjar Saidi Mansyur dan diserahkan kepada Dansatgas TMMD Letkol Kav Zulkifer Sembiring.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/387798/bupati-banjar-apresiasi-tmmd-buka-akses-jalan-di-desa-terisolir>, 21 September 2023.
2. <https://koransn.com/bupati-banjar-apresiasi-tmmd-buka-jalan-desa-terisolir/>, 21 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.